



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG
UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
MAKASSAR DI KABUPATEN TAKALAR
NOMOR: 480/089/SOS
NOMOR: IMI-UM.01.01-0416

Pada hari ini Jumat tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (17-01-2020) yang bertanda tangan dibawah ini:

H. SYAMSARI, S.Pt., M.M. : Bupati Takalar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-73-8550 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Bupati Takalar Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 26, Takalar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Takalar untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

RONNY F. SOMPIE : Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/M Tahun 2015 yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav X-6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Takalar; dan
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1473);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi; dan
15. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar di Kabupaten Takalar, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
2. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.
3. Unit Kerja Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut unit kerja adalah perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis induk.
4. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
5. Pegawai dengan status dipekerjakan adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
6. Penyelia adalah Pejabat Imigrasi yang di tunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan fungsi ke imigrasian di unit kerja.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi keimigrasian dan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di Kabupaten Takalar dan wilayah sekitarnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi penyiapan gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya, penugasan pegawai, pembiayaan, dan jangka waktu perjanjian kerja sama.

Pasal 4
Gedung dan Kantor

- (1) Gedung kantor untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keimigrasian disediakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik **PIHAK KESATU**.
- (3) Pemeliharaan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (4) Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Gedung Eks Markas Cabang Legiun Veteran yang beralamat di Jalan Fitrah Nomor 2, Takalar.

Pasal 5
Rincian Gedung Kantor

Gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:

- a. Ruang kerja pegawai;
- b. Ruang kerja penyelia;
- c. Ruang kerja pelayanan;
- d. Ruang tunggu;
- e. Ruang cetak;
- f. Ruang server;
- g. Ruang genzet; dan
- h. Ruang arsip.

Pasal 6
Ketentuan Pemindahan Gedung

- (1) **PIHAK KESATU** tidak dapat memindahkan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan **PIHAK KESATU** mempunyai rencana untuk memindahkan gedung kantor, **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** disertai dengan alasan pemindahan dan lokasi baru.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum waktu pemindahan dilaksanakan.

Pasal 7
Sarana dan Prasarana

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut :
 - a. Aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPPRI); dan
 - b. Aplikasi pelayanan izin tinggal (*e-office*).
- (2) Selain menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** juga menyediakan alat tulis kantor.
- (3) **PIHAK KESATU** menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagai berikut:
 - a. Jaringan WAN meliputi VPN-MPLS beserta perangkat *router* dan *firewall*;
 - b. Jaringan LAN;
 - c. *Server*;
 - d. *Hardware* untuk aplikasi SPPRI, dan
 - e. *Hardware* untuk aplikasi pelayanan izin tinggal.
- (4) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KESATU** juga menyediakan sarana perkantoran sebagai mana berikut :
 - a. Perabotan kantor (*office furniture*);
 - b. Mesin foto copy;
 - c. Brankas;
 - d. Genzet;
 - e. Rumah dinas, dan

- f. Kendaraan operasional roda 4 (empat).
- (5) Pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (6) Selain melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) **PIHAK KESATU** juga menanggung biaya operasional kantor, kebersihan, dan keamanan.

Pasal 8

Spesifikasi Teknis Sarana dan Prasarana

- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan spesifikasi teknis sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh **PIHAK KESATU** dalam pengadaan sarana dan prasarana yang menjadi kewajiban **PIHAK KESATU**.

Pasal 9

Penugasan Pegawai

- (1) **PIHAK KEDUA** menugaskan Pejabat Imigrasi yang akan bertindak sebagai Penyelia.
- (2) **PIHAK KESATU** menugaskan pegawai pemerintah kabupaten yang akan bertugas sebagai jabatan fungsional umum dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian di unit kerja.
- (3) Jumlah pegawai pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Selain menugaskan pegawai **PIHAK KESATU** harus juga menugaskan tenaga honorer sebagai tenaga kebersihan dan pengamanan.

Pasal 10

Penggantian Penyelia dan Pegawai

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan penggantian Penyelia dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penggantian Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.

- (3) Penggantian pegawai pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan usulan penggantian pegawai pemerintah kabupaten kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan penilaian kinerja dan integritas.

Pasal 11

Ketentuan Penugasan

Penugasan Penyelia dan pegawai pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 12

Pelatihan Pegawai

- (1) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan pelatihan mengenai fungsi keimigrasian yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Makassar dan unit kerja bagi pegawai pemerintah kabupaten yang diperbantukan di unit kerja.
- (2) Biaya penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13

Rincian Pelatihan

Pelatihan fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi materi :

- a. Dasar-dasar keimigrasian;
- b. Hukum keimigrasian;
- c. Dokumen perjalanan;
- d. Izin tinggal;
- e. Pengawasan keimigrasian, dan
- f. Sistem informasi manajemen keimigrasian.

Pasal 14
Biaya Pelayanan Keimigrasian

Biaya pelayanan keimigrasian yang diperoleh di unit kerja merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak **PIHAK KEDUA**.

Pasal 15
Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu perjanjian kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Berdasarkan permintaan salah satu pihak, perjanjian kerja sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (4) **PIHAK** yang ingin mengakhiri perjanjian harus memberitahukan keinginannya kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran perjanjian kerja sama yang diinginkan.

Pasal 16
Adendum

Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 17
Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara bersama sama atau sendiri paling sedikit 1 (satu) kali setahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai pertimbangan pengajuan pembentukan kantor imigrasi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan evaluasi ditanggung oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 18

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 19

Lain-Lain

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kerja sama ini atau mengakibatkan batalnya kesepakatan demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Ketentuan Penutup

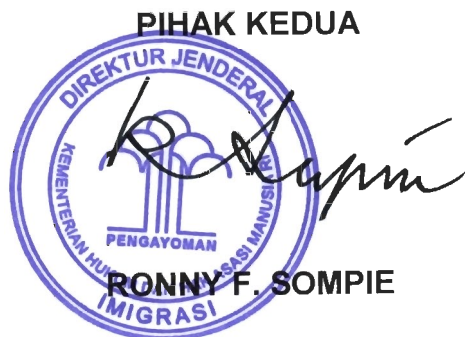
- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



H. SYAMSARI, S.Pt., M.M.

PIHAK KEDUA



RONNY F. SOMPIE